

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam - Tais ■ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA NOMOR: 63 Tahun 2023 TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENIMBANG

- Bahwa Berdasarkan permohonan dari CICA SEPRIANTI, S.PD Perihai Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD (PAUD DHARMA ANNISA)
- Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam
- bahwa delam izin Penyerenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia din tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan pertimbanagan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, di atas perlu ditetapkan Bahwa berdasarkan pertimbanagan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan IYP
- Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.

MEMPERHATIKA :Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 830/1047/DISDIK/IV/2014 serta Lampiran-Lampirannya.

"RAUD DHARMA ANNISA"

Semidang Alas Maras

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma

MEMUTUSKAN

1228000451336

Sendawar

Seluma

Bangkulu

MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

KETIGA KEEMPAT Memberikan Izin Penyelenggaraaan Program Alau Saluan Pendidikan kepada

Nama Lembaga

Nomor Induk Berusaha

Jenis Pendidikan Program/Layanan

Alamat

Kelurahaan / Desa

Kecamatan Kabupaten

Provinsi

Nama Pimpinan /

Penanggung Jawab Pendidikan

Cica Seprianti, S.Pd

Pemegang Izin ini diwajibkan untuk:

1. Menyelenggarakan Keglatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang beriaku atau yang akan ditentukan kemudian.

3. Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggar sudah tidak lagi menyelenggrakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestirva.

akan diperbaiki sebagaimana mestinya

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Tembusan disampalkan:

1. Bupati Seluma (sebagai laporan)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma

3. Yang Bersangkutan,

Dikeluarkag : Tais

: 23 Agustus 2023

811 1 001

BERITA ACARA

PEMBENTUKAN PAUD DHARMA ANNISA

DESA SENDAWAR KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS

Pada hari ini,senin tanggal tujuh belas bulan juli tahun dua ribu tiga belas,saya selaku pendidik dan juga kepala sekolah Paud Dharma Annisa bersama pemerintah desa,BPD dan juga tokoh masyarakat cerdik cendikiawan desa Sendawar kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma provinsi Bengkulu telah mengadakan musyawarah untuk membuat/membentuk sebuah lembaga pendidikan Dharma Annisa sebagai sebuah wadah pendidikan bagi anak-anak dengan program layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).Dimana dalam hasil musyawarah tersebut telah diputuskan halhal sebagai berikut:

1. Nama Lembaga

: Dharma Annisa

2. Pengurus Lembaga

: Terlampir

3. Nama PAUD

PAUD DHARMA ANNISA

Kepala sekolah dan pengajar

: Terlampir

5. Tempat Belajar

: Gedung PAUD

6. Mulai Berdiri

: Sejak tanggal di tetapkan

7. Honor Guru

: Dari uang bulanan wali murid

8. Hal-hal yang belum diatur akan ditentukan kemudian

Berita Acara ini dibuat di Desa Sendawar (Rumah Kepala Desa) pada Tanggal 17 juli 2013

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan dimana diperlukan.

Kepala sekolah

Cica Seprianti

- S-

Ketua Lembaga

Yahudin G.S.Pd

Mengetahui

Kepala Desa Desa Sendawar

SUNARYENDAWAR

MIDANG ALAS